



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA  
NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

**Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 19 Mei 2015.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SURABAYA**  
Pada Tanggal 19 Mei 2015  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
**KETUA**

ttd

**ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
SEKRETARIS

**Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si**  
PEMBINA TK. I  
Nip.19710202 199602 1 001

**SALINAN**

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 13/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota. Penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya adalah pihak-pihak yang perlu mengetahui tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya membuat Keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan adanya Keputusan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilihan dan *stakholders* dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

**B. PENGERTIAN**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surabaya untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Surabaya, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kota Surabaya.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan

- perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
  19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
  20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
  21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
  22. Hari adalah hari kalender.

### C. KETENTUAN UMUM

- (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. kecamatan; dan
  - b. kota.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan; dan
  - b. KPU Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kota.
- (3) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas formulir:
  - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
  - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah kelurahan;
  - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
  - d. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
  - e. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
  - f. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

- g. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
- h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
- i. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
- k. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

## **BAB II**

### **PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

- I. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
- II.
  - (1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Romawi I, PPS:
    - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kelurahan;
    - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
    - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
  - (2) Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
  - (3) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah

Pemungutan Suara.

- III. (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi II ayat (1) huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
- (2) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- IV. (1) PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kota untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kota.
- (2) KPU Kota meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

### **BAB III**

## **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN**

#### **A. PERSIAPAN**

##### **1. Penyusunan Jadwal Rapat**

- I. (1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II Romawi II ayat (1) huruf c.
- (2) PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- (3) Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- II. (1) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- (2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Saksi;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS dan Sekretariat PPS.
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:

- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
  - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
  - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

## 2. Pembagian Tugas

- (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
  - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1- KWK;
  - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

## 3. Penyiapan Perlengkapan

- I. (1) PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Romawi I ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

- (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ruang untuk rapat;
  - b. formulir berita acara dan sertifikat;
  - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - d. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan; dan
  - e. perlengkapan lainnya.
- II. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:
  - a. kapasitas peserta rapat; dan
  - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- III. (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Model DAA-KWK;
  - b. Model DAA-KWK Plano;
  - c. Model DA-KWK;
  - d. Model DA1-KWK;
  - e. Model DA1-KWK Plano;
  - f. Model DA2-KWK;
  - g. Model DA3-KWK;
  - h. Model DA4-KWK;
  - i. Model DA5-KWK;
  - j. Model DA6-KWK; dan
  - k. Model DA7-KWK.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- IV. (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
  - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
  - c. segel masing-masing 4 (empat) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;

- d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
  - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - h. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

## **B. PELAKSANAAN**

### **1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

- I. (1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 Romawi I ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
- (2) Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
- a. agenda rapat; dan
  - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- II. (1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
- a. 1 (satu) wilayah kelurahan;
  - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan

sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

- (4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- (5) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 Romawi III ayat (1) huruf a dan b;
  - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 Romawi III ayat (2) huruf c;
  - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
  - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
  - f. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
  - g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
  - h. mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan.
- (6) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 Romawi III ayat (1) huruf c sampai dengan huruf k;
  - b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
  - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
  - d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
  - e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
  - f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;

- g. menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- III. (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi II ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (3) PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
- a. Saksi; dan
  - b. Panwas Kecamatan.
- IV. (1) PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (2) PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kota untuk diunggah pada laman KPU Kota.
- V. (1) Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi II, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kota:
- a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;
  - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
- (2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- VI. (1) KPU Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi V ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- (2) KPU Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

## 2. Penyelesaian Keberatan

- (1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
- (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kota.
- (9) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- (10) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.

## BAB IV REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA

### A. PERSIAPAN

#### 1. Penyusunan Jadwal Rapat

- I.
  - (1) KPU Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 1 Romawi V ayat (1).
  - (2) KPU Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota.
  - (3) Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- II.
  - (1) Ketua KPU Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
  - (2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Saksi;
    - b. Panwas Kota; dan
    - c. PPK.
  - (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
    - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota;
    - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
    - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
    - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
    - g. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
  - (4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi

terkait.

## 2. Pembagian Tugas

- (1) KPU Kota dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

## 3. Penyiapan Perlengkapan

- I.
  - (1) KPU Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 romawi I ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
  - (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. ruang rapat;
    - b. formulir berita acara dan sertifikat;
    - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
    - d. perlengkapan lainnya.
- II. KPU Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:
  - a. kapasitas peserta rapat; dan
  - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- III. Formulir sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Model DB-KWK;
  - b. Model DB1-KWK;
  - c. Model DB2-KWK;
  - d. Model DB3-KWK;
  - e. Model DB4-KWK;
  - f. Model DB5-KWK;
  - g. Model DB6-KWK; dan
  - h. Model DB7-KWK.
- IV.
  - (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (2) huruf e terdiri atas:
    - a. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;

- b. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - c. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
  - d. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - e. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
  - f. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- I. (1) Ketua dan Anggota KPU Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 romawi I ayat (1).
- (2) Ketua KPU Kota memberikan penjelasan mengenai:
  - a. agenda rapat; dan
  - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota.
- II. (1) KPU Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 romawi III;
  - b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 Romawi I ayat (2) huruf c;
  - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
  - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
  - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kota dalam formulir Model DB-KWK.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kota.
- III. (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi II ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kota, dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia

menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- (3) KPU Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
  - a. Saksi; dan
  - b. Panwas Kota.
- IV.
  - (1) KPU Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
  - (2) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
  - (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- V.
  - (1) KPU Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Romawi III ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  - (2) KPU Kota mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kota.
- VI. Dalam Pemilihan KPU Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
  - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA- KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
  - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

## **2. Penyelesaian Keberatan**

- (1) Saksi atau Panwas Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kota, KPU Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Kota seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

- (5) Ketua KPU Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kota yang hadir.
- (7) KPU Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal rekomendasi Panwas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.
- (9) KPU Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- (10) KPU Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (11) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.

## **BAB V**

### **PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH**

- I.
  - (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
  - (2) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- II.
  - (1) Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
  - (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kelurahan.
  - (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.

- III. (1) KPU Kota menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Panwas Kota.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (3) KPU Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama kepada:
- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Panwas Kota.
- (4) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
- (6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
- (7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
- IV. KPU Kota mengumumkan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Romawi III ayat (1) di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

## **BAB VI**

### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

- I. (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- II. (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1), Saksi atau Panwas Kecamatan atau Panwas Kota dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kota yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- III. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I ayat (1) huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota.
- IV. (1) Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan

- pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
- V. (1) Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kota, Saksi dan/atau Panwas Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kota, KPU Kota melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kota melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

## **BAB VII**

### **PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH**

- I. (1) KPU Kota menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan.
- II. Dalam hal terdapat Calon Walikota atau Wakil Walikota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Romawi I, KPU Kota menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
- III. (1) Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kota mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kota mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan

suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

- I. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kota.
- II.
  - (1) KPU Kota dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
  - (2) KPU Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kota.
  - (3) PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
- III. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota menetapkan kembali PPS dan PPK.
- IV. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, dan KPU Kota dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
- V. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- VI.
  - (1) KPU Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
  - (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:
    - a. berkoordinasi dengan Panwas Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
    - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
    - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke

- dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
  - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota dan Panwas Kota.
- VII. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## **BAB IX PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SURABAYA**  
Pada Tanggal 19 Mei 2015  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

**KETUA**



**ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.**

**SALINAN**

- dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
  - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota dan Panwas Kota.
- VII. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## **BAB IX PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SURABAYA**  
Pada Tanggal 19 Mei 2015  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
**KETUA**

ttd

**ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
SEKRETARIS,



**Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si**  
PEMBINA TK.I  
Nip.19710202 199602 1 001

**SALINAN**

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURABAYA NOMOR 13/Kpts/KPU-Kota-  
014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. MODEL D-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
2. MODEL DAA-KWK : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. MODEL DAA-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL DA1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
6. MODEL DA1-KWK : Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
7. MODEL DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
8. MODEL DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
9. MODEL DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
10. MODEL DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
11. MODEL DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12. MODEL DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

13. MODEL DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
14. MODEL DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
15. MODEL DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
16. MODEL DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
17. MODEL DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulas Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
18. MODEL DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota.
19. MODEL DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.



MODEL  
D-KWK

## SURAT PENGANTAR

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil  
Penghitungan Perolehan Suara  
di Tingkat TPS**  
-----

**Kepada :**

**Yth. Ketua PPK.....**

**di -**  
-----

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....  
~~Desa~~/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
~~Kabupaten~~/Kota\*) : .....  
Provinsi : .....

Jenis dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.

7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

....., .....

YANG MENYERAHKAN,  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
~~DESA~~/KELURAHAN \*).....

YANG MENERIMA,  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 .....

.....  
 (Nama Lengkap)

.....  
 (Nama Lengkap)

\*) coret yang tidak perlu



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

MODEL DAA-KWK  
Halaman 1  
PLANO

diisi berdasarkan formulir Model CI-KWK

.....  
 : .....  
 : .....  
 : .....  
 : .....

KELURAHAN/DESA\*)  
 KECAMATAN  
 KABUPATEN/KOTA\*)  
 PROVINSI

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17		
1	2																	18
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah																	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK	
1	2
3	4
5	6

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/BESAK\*)  
 KECAMATAN  
 KABUPATEN/KOTA\*)  
 PROVINSI

MODEL DAA-KWK  
 Halaman 2  
 PLANO

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17		
1	2	3																
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah																	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK	
1	2
3	4
5	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	TPS															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah																	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK	
1	2
3	4
5	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PINDAHAN	
A.	DATA PEMILIH																			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
		PR																		
		JML																		
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																		
		PR																		
		JML																		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																		
		PR																		
		JML																		
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																		
		PR																		
		JML																		

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN PPK									

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH																			
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
		PR																	
		JML																	
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
		PR																	
		JML																	
5.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



NO.	IL DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keiru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH PINDAHAN														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2	Jumlah Suara Sah Calon																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	IL DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	JUMLAH AKHIR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2	Jumlah Suara Sah Calon																	

1		2			3			4			5		
NAMA/TANDA TANGAN PPK													

1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)	
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)	



**MODEL  
DA-KWK**

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ~~GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)~~ TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan ~~Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota\*)~~ disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan :

- a. penjumlahan data-data dari TPS diseluruh desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan DAA-KWK yang meliputi ..... TPS dalam satu wilayah kecamatan.
- b. penjumlahan data-data dari seluruh desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK Plano dan DA1-KWK yang meliputi ..... desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
- c. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DA2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1.	2.	3.	4.	5.
.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.
.....	.....

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN  
 DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

MODEL DAI-KWK  
 Halaman 1

diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK  
 : .....  
 : .....  
 : .....  
**KECAMATAN**  
**KABUPATEN/KOTA\*)**  
**PROVINSI**

NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



NO.	1. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	RINCIAN																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																	
		PR																	
		JML																	

1		2		3		4		5	
NAMA/TANDA TANGAN PPK									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									
1. (Nama saksi)					2. (Nama saksi)				
(Tanda tangan)					(Tanda tangan)				

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																			
4	Jumlah surat suara yang digunakan																			

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																			
2	Jumlah Suara Tidak Sah																			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																			

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																			

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		
1																				
2																				
	Jumlah Suara Sah Calon																			

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PINDAHAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PINDAHAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah Suara Sah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																		

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PINDAHAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																		

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	JUMLAH PINDAHAN
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Jumlah Suara Sah Calon																		

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR														
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR														
1	Jumlah Suara Sah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN														
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangand cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangand cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR														
1	Jumlah Suara Sah Calon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN  
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

MODEL DA1-KWK  
Halaman 1  
PLANO

.....  
: .....  
: .....  
: .....

KECAMATAN  
**KABUPATEN/KOTA\*)**  
PROVINSI

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		DESA/KEL ..... 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2																	18
1																		
2																		
	Jumlah Suara Sah Calon																	
	Jumlah Suara Tidak Sah																	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	DUSA/KEL		DUSA/KEL														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1																			
2	Jumlah Suara Sah Calon																		

Jumlah Suara Tidak Sah																			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN PPK				

1. (Nama saksi)	(Tanda tangan)
2. (Nama saksi)	(Tanda tangan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																		
		Jumlah Pindah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1																				
2	Jumlah Suara Sah Calon																			
	Jumlah Suara Tidak Sah																			

1	2	NAMA/TANDA TANGAN PPK		
		3	4	5
1. (Nama saksi)		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		
2. (Nama saksi)				





**MODEL  
DA3-KWK**

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI TPS DALAM PEMILIHAN ~~GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)~~ TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun....., Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor ..... s/d Nomor .....  
~~Desa~~/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
~~Kabupaten~~/Kota\*) : .....  
Provinsi : .....

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**(Desa/Kelurahan \*) .....**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**(Kecamatan .....**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**

.....  
**(NAMA LENGKAP)**

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu



MODEL  
DA4-KWK

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Hasil Rekapitulasi Perolehan  
Suara di Tingkat Kecamatan**  
-----

**Kepada :**  
**Yth. Ketua KPU**  
**Kabupaten/Kota \*)** .....  
**di -**  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : .....  
~~Kabupaten~~/Kota \*) : ..... Provinsi : .....

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
7	Model DA6-KWK	
8	Model DA7-KWK	
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

....., .....  
**YANG MENYERAHKAN,**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....

**YANG MENERIMA,**  
**KPU ~~KABUPATEN~~/KOTA \*)**  
.....

.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

\*) Coret yang tidak perlu

**Catatan :**

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU ~~Kabupaten~~/Kota.



MODEL  
DA5-KWK

**TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT \*)  
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT  
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ~~GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA~~ \*\*) TAHUN .....**

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
~~KABUPATEN~~/KOTA \*\*) : \_\_\_\_\_  
PROVINSI : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	.....	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	3.....

.....  
Yang Menyerahkan  
Ketua PPK .....

.....  
(Nama Lengkap)

\*) Terdiri dari :

1. Salinan Model DAA-KWK.
2. Salinan Model DA-KWK dan Model DA1-KWK.

\*\*) Coret yang tidak perlu



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL  
DA6-KWK

KECAMATAN.....  
KABUPATEN.....  
PROVINSI .....

Jl. ....

Telp. ....

Nomor :  
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Perolehan  
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.  
1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah  
Kecamatan .....  
2. Saksi Pasangan Calon .....  
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan  
di  
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan ~~Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati~~ / Walikota dan Wakil Walikota \*) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

....., .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
K E T U A

.....  
(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU ~~Kabupaten~~/Kota \*) .....





MODEL  
DB-KWK

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**DI TINGKAT ~~KABUPATEN/KOTA~~ DALAM PEMILIHAN ~~GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /~~**  
**~~BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA~~ \*) TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
KPU ~~Kabupaten~~/Kota \*) ..... melaksanakan rapat pleno rekapitulasi  
penghitungan perolehan suara Pemilihan ~~Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati /~~  
Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di : .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan  
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan ~~Kabupaten~~/Kota dengan kegiatan:

- a. penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan sejumlah .....  
kecamatan dalam satu wilayah ~~kabupaten~~/kota dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.
- b. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-  
KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap yang masing-masing rangkap  
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU ~~Kabupaten~~/Kota serta Saksi dari Pasangan Calon yang  
hadir.

**KPU ~~KABUPATEN/KOTA~~**

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

**SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.





NO.	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
A.	DATA PEMILIH																			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML																		
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK PR JML																		
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK PR JML																		
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK PR JML																		
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK PR JML																		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML																		
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK PR JML																		
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK PR JML																		
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK PR JML																		
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK PR JML																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda Tangan)		(Tanda Tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2-3+4)																			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																			
4	Jumlah surat suara yang digunakan																			

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																			
2	Jumlah Suara Tidak Sah																			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																			

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																			

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN																		JUMLAH PINDAHAN
		KECAMATAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																			
2	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																			
	Jumlah Suara Sah Calon																			

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU <del>KABUPATEN</del> /KOTA				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk endangan 2,5% (2*3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah Suara Sah																		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																		

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																		
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																		

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																		
2	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																		
	Jumlah Suara Sah Calon																		

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																	

NO.	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	RINCIAN																JUMLAH PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NO.	V. NAMA PASANGAN CALON/ PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																	
2	(PARTAI PENGUSUNG/PERSEORANGAN)																	
	Jumlah Suara Sah Calon																	

1	2	3	4	5
NAMA/TANDA TANGAN KPU <del>KABUPATEN/KOTA</del> /KOTA				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		





MODEL  
DB3-KWK

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI  
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN ~~GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)~~ TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....,  
KPU ~~Kabupaten~~/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan : .....  
~~Kabupaten~~/Kota \*) : .....  
Provinsi : .....

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
	7	Model DAA-KWK
	8	Model DAA-KWK Plano
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	


Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B  
berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
(KECAMATAN .....)

**KPU KABUPATEN KOTA**  
(~~KABUPATEN~~/KOTA \*) .....



.....  
(NAMA LENGKAP)

.....  
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu



MODEL  
DB5-KWK

**TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI  
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....**

KABUPATEN/KOTA\*) : \_\_\_\_\_  
PROVINSI : \_\_\_\_\_

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Panwas	Tanda tangan
1.	.....	Nama Pasangan Calon	1.....
2.	.....	Nama Pasangan Calon	2.....
3.	.....	Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota	3.....

.....  
Yang Menyerahkan  
KPU Kabupaten/Kota

.....  
(Nama Lengkap)



KPU ~~KABUPATEN/KOTA~~

~~KABUPATEN/KOTA~~.....  
~~PROVINSI~~.....  
Jl. .... Telp. ....

MODEL  
DB6-KWK

Nomor :  
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Perolehan  
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

- Kepada Yth.  
1. Ketua PPK  
Di Wilayah ~~Kabupaten/Kota~~ \*)  
.....  
2. Saksi Pasangan Calon.....  
3. Panitia Pengawas Pemilihan  
~~Kabupaten/Kota~~ \*).....

di  
.....

KPU ~~Kabupaten/Kota~~ \*) ..... mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan ~~Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota~~ \*) di tingkat ~~Kabupaten/Kota~~ yang dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat ~~kabupaten/kota~~ kepada KPU ~~Kabupaten/Kota~~.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
~~KABUPATEN/KOTA~~\*).....  
K E T U A

.....  
(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :  
Ketua KPU Provinsi .....





**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) .....**

**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA\*) ..... PERIODE .....  
PADA PEMILIHAN TAHUN.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... hasil Pemilihan Tahun .....

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota\*), memutuskan nama pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota\*) .....

Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) terpilih Provinsi/Kabupaten/Kota\*)..... adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (Model DC-KWK/ Model DB-KWK\*), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) (Model DC-1 KWK/Model DB1-KWK\*) ), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota\*) ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Pada Pemilihan Tahun .....

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota\*) ..... yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota \*) .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \*) .....**

1.	.....	(Ketua merangkap Anggota)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURABAYA  
 SEKRETARIS,**




**Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si**  
 PEMBINA TK. I  
 Nip.19710202 199602 1 001

Ditetapkan di **SURABAYA**  
 Pada Tanggal 19 Mei 2015  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURABAYA  
 KETUA**

ttd

**ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.**